

TENAGA LISTRIK
2018

PERDA SUMUT NO 2, LD 2018/ NO 2, TLD NO.40, 31 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG KETENAGALISTRIKAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang ketenagalistrikan meliputi Penetapan Peraturan Daerah Provinsi dibidang ketenagalistrikan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2012; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 62 Tahun 2012; Perda Sumut No. 2 Tahun 2015; Perda Sumut No. 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang ketenagalistrikan meliputi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenagalistrikan adalah Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi, Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi, Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik, dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan, Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk daerah provinsi.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2018 dan ditetapkan tanggal 13 Maret 2018;
- Lampiran : 7 hlm.